

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan hukum atau perundang-undangan yang menetapkan tindakan-tindakan terlarang beserta sanksi yang mengancam pelanggarnya. Banyak pakar berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki posisi unik dalam sistem hukum karena tidak menciptakan norma sendiri, melainkan memperkuat norma-norma di bidang hukum lainnya dengan memberikan ancaman sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut (M. Ali Zaidan, 2015:3).

Menurut W.F.C. Van Hattum, sebagaimana dikutip Lamintang, Hukum Pidana merupakan kumpulan asas dan peraturan yang diikuti negara atau masyarakat hukum umum lainnya sebagai pemelihara ketertiban hukum, di mana mereka melarang tindakan-tindakan melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran tersebut dengan penderitaan khusus berupa hukuman (Lamintang, 1984:2).

Notohamidjojo dalam bukunya "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum" mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang umumnya bersifat memaksa untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan antar negara, yang mengarah pada keadilan demi terwujudnya kedamaian, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat (O. Notohamidjojo, 2011:121). Sementara itu, Soedarto mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan

perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:2).

Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Hukum Pidana dapat dianggap sebagai sistem norma yang menetapkan tindakan-tindakan mana yang dilarang atau diwajibkan, dalam kondisi bagaimana hukuman dapat dijatuhkan, serta jenis hukuman yang dapat dikenakan terhadap tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 1984:10).

Terdapat alasan untuk menjatuhkan pidana, dan alasan ini seharusnya berhubungan dengan keadaan di mana seseorang telah bertindak tidak baik. Oleh karena itu, unsur "hukuman" sebagai pembalasan tersirat dalam istilah "pidana" (Wirjono Prodjodikoro, 2002:36).

Adami Chazawi menyatakan bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang: (Adami Chazawi, 2002:2)

1. Aturan umum Hukum Pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu (baik aktif maupun pasif) yang disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pelanggar dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ancaman terhadap perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui aparatnya (seperti Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap tersangka atau terdakwa, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan

oleh tersangka/terdakwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan hak-haknya.

Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi Hukum Pidana dalam arti objektif (*strafrecht in objectieve zin*) dan Hukum Pidana dalam arti subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*). Hukum Pidana dalam arti objektif adalah Hukum Pidana yang berlaku, disebut juga hukum positif atau *ius poenale* (Lamintang, 1984:10).

Sebagaimana dikutip dalam buku Sudarto "Hukum Pidana I", menjelaskan Hukum Pidana dalam arti objektif sebagai: (Sudarto, 1990:9)

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang diancam dengan pidana oleh negara jika tidak ditaati.
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana.
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum Pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit:

1. Dalam arti luas, sebagai hak negara atau aparaturnya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
2. Dalam arti sempit, sebagai hak untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap pelaku perbuatan terlarang, yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.

Jadi, *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum Pidana dalam arti subjektif merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan aparaturnya untuk mengancam, menjatuhkan, dan melaksanakan hukuman terhadap pelanggar. Hak ini diperoleh dari peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Hukum Pidana dalam

arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berdasarkan pada *ius poenale* (Sudarto, 1990:10).

Berdasarkan berbagai definisi Hukum Pidana dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana, yang juga dikenal sebagai hukum kriminal, adalah cabang hukum yang mengatur tentang aturan dan sanksi bagi pelaku tindak kriminal. Tindakan kriminal merupakan perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang ditetapkan oleh suatu negara. Hukum Pidana mencakup berbagai aspek terkait peraturan yang mengatur tindakan kriminal, sanksi bagi pelaku kejahatan, serta tujuan penerapan Hukum Pidana itu sendiri.

Hukum Pidana bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengidentifikasi, mengadili, dan menghukum para pelaku tindak kriminal. Sanksi dalam Hukum Pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk sanksi lain sesuai hukum yang berlaku. Hukum Pidana juga berperan dalam mendeteksi, mencegah, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Tujuan Hukum Pidana di Indonesia harus selaras dengan falsafah Pancasila yang menjunjung keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, Hukum Pidana di Indonesia berfungsi mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Hukum Pidana dibagi menjadi dua: (Teguh Prasetyo, 2010:7)

1. Tujuan Hukum Pidana sebagai hukum sanksi, yang bersifat konseptual atau filosofis untuk memberikan dasar adanya sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum, yang bersifat pragmatis dengan ukuran jelas dan konkret, relevan dengan masalah yang muncul akibat pelanggaran hukum pidana.

Untuk mencapai tujuannya, Hukum Pidana harus menjalankan fungsinya dengan baik. Sudarto menjelaskan bahwa fungsi Hukum Pidana terdiri dari: (Sudarto, 1990:9)

1. Fungsi umum, sebagai bagian dari hukum, Hukum Pidana berfungsi mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus, melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak melanggarnya dengan sanksi pidana yang lebih tajam dibandingkan sanksi pada cabang hukum lain. Sanksi pidana mengandung unsur tragis sehingga Hukum Pidana dikatakan sebagai "pedang bermata dua" - melindungi kepentingan hukum namun juga dapat melukai kepentingan pelanggar. Perlu diingat bahwa fungsi Hukum Pidana bersifat subsidair, artinya Hukum Pidana sebaiknya baru digunakan apabila upaya-upaya lain tidak memadai.

Hukum Pidana yang berlaku saat ini memiliki dasar atau sumber sebagai acuan penegakan. Menurut Sudarto, sumber Hukum Pidana Indonesia adalah: (Sudarto, 1990:15-19)

1. Sumber utama Hukum Pidana Indonesia adalah hukum tertulis. Induk peraturan Hukum Pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S), ditetapkan melalui Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan berlaku sejak 1 Januari 1918.

2. Hukum Pidana adat, yang di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu masih dapat menjadi sumber Hukum Pidana, berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951.
3. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan), yaitu penjelasan atas rencana undang-undang pidana yang diserahkan Menteri Kehakiman Belanda kepada Parlemen Belanda, yang masih dirujuk dalam pembahasan KUHP Indonesia.

2.2 Penyalahgunaan

A. Pengertian Penyalahgunaan

Secara etimologis, istilah penyalahgunaan berasal dari kata "salah guna" yang mendapat imbuhan *pe-an*, yang berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan atau penyelewengan.

Penyalahgunaan adalah perbuatan menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan peruntukannya atau menggunakan sesuatu secara berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Sudarto, 1986:123). Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto mendefinisikan penyalahgunaan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsinya (Soerjono, 2012:87).

Dalam konteks hukum, penyalahgunaan merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu norma hukum. Penyalahgunaan tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari pembentukan norma hukum (Satjipto, 2014:143).

Eddy O.S. Hiariej mendefinisikan penyalahgunaan dalam perspektif hukum pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dilakukan dengan melawan hukum. Menurutnya, unsur melawan hukum dalam penyalahgunaan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum formil), tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum materiil) (Eddy O.S, 2016:236).

Mardjono Reksodiputro menambahkan bahwa penyalahgunaan dalam konteks hukum pidana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Menurutnya, penyalahgunaan mencakup tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk menggunakan suatu kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk tujuan yang bertentangan dengan maksud pemberian kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut (Mardjono, 2017:93).

Penyalahgunaan memiliki tiga unsur pokok, yaitu (Romli Atmasasmita, 2019:57) : (1) adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki oleh pelaku; (2) penggunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya; dan (3) tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

B. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan

a. Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power)

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi, terutama dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seorang pejabat

publik menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut (Indriyanto SA, 2009:78).

Penyalahgunaan kewenangan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Bentuk penyalahgunaan kewenangan meliputi:

- a) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan
 - b) Menggunakan wewenang tidak sesuai dengan prosedur
 - c) Melampaui batas kewenangan yang diberikan
2. Dalam konteks administrasi negara, menurut Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:
 - a) Larangan melampaui wewenang
 - b) Larangan mencampuradukkan wewenang
 - c) Larangan bertindak sewenang-wenang

Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi terjadi ketika pejabat pemerintah menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang berbeda dari maksud diberikannya kewenangan tersebut (Philipus M. Hadjon, 2018:42). Penyalahgunaan kewenangan dapat diidentifikasi dengan melihat apakah tindakan

pejabat memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan kewenangan tidak hanya terjadi ketika pejabat melakukan tindakan bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga ketika pejabat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, meskipun secara formal tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang (Jimly Asshiddiqie, 2020:115).

b. Penyalahgunaan Jabatan dan Kedudukan

Penyalahgunaan jabatan dan kedudukan merupakan bentuk khusus dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat publik dengan memanfaatkan posisi atau kedudukan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Andi Hamzah, 2015:142).

Diatur dalam beberapa ketentuan:

1. Pasal 421 KUHP: "Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan."
2. Pasal 425 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan jabatan oleh pejabat yang:
 - a) Meminta, menerima atau memotong pembayaran
 - b) Meminta, menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang
 - c) Menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai

Penyalahgunaan jabatan dan kedudukan dibedakan dari penyalahgunaan kewenangan dalam hal fokusnya. Penyalahgunaan jabatan lebih menekankan pada pemanfaatan posisi atau status seseorang dalam struktur organisasi, sementara

penyalahgunaan kewenangan lebih menekankan pada penggunaan hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang (Barda Nawawi Arief, 2019:68).

c. Penyalahgunaan Fasilitas dan Sarana

Bentuk penyalahgunaan ini terjadi ketika seseorang menggunakan fasilitas atau sarana yang diberikan kepadanya untuk tujuan yang berbeda dari peruntukannya. Penyalahgunaan fasilitas dan sarana mencakup penggunaan aset, infrastruktur, atau sumber daya yang disediakan untuk kepentingan umum atau tugas resmi untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sah (Mahrus Ali, 2021:124).

Contoh penyalahgunaan fasilitas dan sarana meliputi:

- a) Penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi
- b) Penggunaan anggaran negara untuk kepentingan di luar tugas resmi
- c) Penggunaan aset negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok

Dalam konteks penyalahgunaan BBM bersubsidi, bentuk ini termasuk penggunaan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dengan daya beli rendah untuk kepentingan industri atau kegiatan komersial lainnya.

d. Penyalahgunaan Informasi

Bentuk penyalahgunaan ini melibatkan penggunaan informasi yang diperoleh karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan yang tidak sah. Penyalahgunaan informasi mencakup penggunaan data atau informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain (Eddy O.S. Hiarij, 2022:183).

Contoh penyalahgunaan informasi meliputi:

- a) Insider trading dalam pasar modal
- b) Kebocoran informasi rahasia negara
- c) Penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak sah

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat ketentuan tentang larangan penyalahgunaan informasi publik, yang mencakup penggunaan informasi publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan kepentingan umum.

C. Unsur-unsur Penyalahgunaan dalam Konteks Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, ada beberapa unsur penting yang harus ada untuk menetapkan suatu tindakan sebagai penyalahgunaan (Eddy O.S. Hiariej, 2018:214):

1. Adanya Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana

Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki oleh pelaku. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukan. Kesempatan merujuk pada peluang atau kemungkinan untuk melakukan sesuatu. Sarana mencakup alat, fasilitas, atau sumber daya yang tersedia bagi pelaku.

2. Penyimpangan dari Tujuan

Unsur kedua adalah adanya penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Pelaku menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

3. Mens Rea (Niat Jahat)

Unsur ketiga adalah adanya mens rea atau niat jahat dari pelaku. Dalam konteks penyalahgunaan, niat jahat ini biasanya berupa kesengajaan (dolus) untuk menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana untuk tujuan yang tidak sah.

4. Kerugian

Unsur keempat adalah adanya kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan tersebut. Kerugian ini dapat berupa kerugian material, seperti kerugian finansial, maupun kerugian immaterial, seperti terganggunya kepentingan umum atau terlanggarnya hak-hak individu.

D. Dampak Penyalahgunaan

Penyalahgunaan, terutama yang dilakukan oleh pejabat publik atau korporasi, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Menurut Romli Atmasasmita (2021:156), dampak penyalahgunaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

Penyalahgunaan dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi negara atau masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan BBM bersubsidi, dampak ekonomi meliputi:

- a) Pembengkakan anggaran subsidi
- b) Distorsi harga pasar
- c) Gangguan distribusi barang dan jasa
- d) Inefisiensi alokasi sumber daya

2. Dampak Sosial

Penyalahgunaan juga dapat menimbulkan dampak sosial, seperti:

- a) Kesenjangan sosial antara yang memiliki akses terhadap sumber daya dengan yang tidak
- b) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik
- c) Tumbuhnya budaya korupsi dan ketidakpatuhan hukum
- d) Melemahnya kohesi sosial

3. Dampak Politik

Dalam dimensi politik, penyalahgunaan dapat mengakibatkan:

- a) Delegitimasi kekuasaan politik
- b) Ketidakstabilan politik
- c) Konflik antarkelompok kepentingan
- d) Melemahnya supremasi hukum

2.3 Subsidi

A. Pengertian Subsidi

Secara umum, subsidi dapat diartikan sebagai bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok, atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah (Suparmoko, 2022:45).

Beberapa ahli ekonomi telah memberikan definisi tentang subsidi. Subsidi sebagai bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar

barang atau jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan kuantitasnya lebih banyak (Sadono Sukirno, 2018:342). Sejalan dengan pendapat tersebut, Lincolin Arsyad menyatakan bahwa subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen atau konsumen dengan tujuan agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah (Lincolin Arsyad, 2020:187).

Dari perspektif regulasi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 66 ayat (1) memberikan definisi formal bahwa subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Subsidi sebagai bentuk bantuan finansial dari pemerintah untuk menurunkan biaya produksi atau meningkatkan pendapatan produsen dan konsumen (N. Gregory Mankiw, 2021:78). Menurutnya, subsidi merupakan kebalikan dari pajak, di mana alih-alih mengumpulkan pendapatan dari masyarakat, pemerintah memberikan bantuan kepada mereka.

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar (market failure), mendistribusikan kembali pendapatan, atau mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar (Joseph E. Stiglitz, 2019:203).

Dalam konteks Indonesia, subsidi sebagai alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar tertentu dengan harga yang terjangkau. Subsidi di Indonesia diarahkan terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti energi, pangan, dan pupuk (Sri Mulyani, 2022:56).

B. Jenis-jenis Subsidi

a. Berdasarkan Penerimaanya

1. Subsidi Produsen:

- a) Bantuan kepada produsen untuk menurunkan biaya produksi
- b) Bertujuan menjaga stabilitas harga

Contoh: subsidi pupuk untuk petani

2. Subsidi Konsumen:

- a) Bantuan langsung kepada konsumen
- b) Bertujuan meningkatkan daya beli

Contoh: bantuan sosial tunai

b. Berdasarkan Bentuknya

1. Subsidi Langsung:

- a) Diberikan secara langsung dalam bentuk uang
- b) Mudah diawasi dan diukur

Contoh: bantuan langsung tunai

2. Subsidi Tidak Langsung:

- a) Diberikan melalui mekanisme penurunan harga
- b) Memerlukan sistem distribusi khusus

Contoh: subsidi BBM, subsidi listrik

c. Berdasarkan Tujuannya

Todaro dan Smith (2020:167) mengklasifikasikan subsidi berdasarkan tujuannya sebagai berikut:

1. Subsidi Sosial:

- a) Bertujuan membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan
- b) Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar

Contoh: subsidi perumahan, kesehatan, pendidikan

2. Subsidi Ekonomi:

- a) Bertujuan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi tertentu
- b) Fokus pada peningkatan produksi dan investasi

Contoh: subsidi ekspor, subsidi bunga kredit usaha

3. Subsidi Lingkungan:

- a) Bertujuan mendorong praktik ramah lingkungan
- b) Fokus pada konservasi dan keberlanjutan

Contoh: subsidi energi terbarukan, subsidi pertanian organik

d. Berdasarkan Mekanisme Pemberiannya

Djalal Nachrowi (2019:92) mengklasifikasikan subsidi berdasarkan mekanisme pemberiannya:

1. Subsidi Harga:

- a) Pemerintah menetapkan harga di bawah harga pasar
- b) Perbedaan harga ditanggung pemerintah

Contoh: subsidi BBM, subsidi tarif listrik

2. Subsidi Kuantitas:

- a) Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk barang
- b) Jumlah barang yang disubsidi dibatasi

Contoh: raskin/rastra, bantuan pangan non-tunai

3. Subsidi Pajak:

- a) Pembebasan atau pengurangan pajak untuk aktivitas tertentu
- b) Bertujuan mendorong investasi atau konsumsi

Contoh: insentif pajak untuk industri tertentu

C. Dasar Hukum Pemberian Subsidi

a. Landasan Konstitusional

1. Pasal 33 UUD 1945

- a) Ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
- b) Ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Jimly Asshiddiqie (2018:132) menyatakan bahwa pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk melakukan intervensi ekonomi, termasuk pemberian subsidi, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Intervensi ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk regulasi harga dan subsidi.

Mahfud MD (2021:97) menambahkan bahwa konsep "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 mencakup kewenangan negara untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk melalui pemberian subsidi.

b. Peraturan Perundang-undangan

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN :

Pasal 66 mengatur tentang kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO) BUMN dan kompensasi yang diberikan pemerintah.

2. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN :

Mengatur alokasi anggaran untuk subsidi dalam struktur APBN.

3. PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN :

Mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban subsidi.

4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi :

Mengatur teknis pelaksanaan subsidi untuk berbagai sektor.

5. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :

Pasal 8 mengatur tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, termasuk pengaturan harga BBM bersubsidi.

6. Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :

Mengatur mekanisme penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi.

D. Mekanisme Pelaksanaan Subsidi BBM di Indonesia

Mekanisme pelaksanaan subsidi BBM di Indonesia melibatkan beberapa tahapan (Sri Mulyani, 2022:71):

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran subsidi BBM dimulai dari penentuan volume BBM bersubsidi yang akan dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Proyeksi ini didasarkan pada data historis konsumsi, pertumbuhan

ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan proyeksi volume dan estimasi harga minyak dunia, pemerintah menetapkan alokasi anggaran subsidi BBM dalam APBN.

2. Penetapan Harga

Pemerintah menetapkan harga jual eceran BBM bersubsidi melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri ESDM. Penetapan harga ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti daya beli masyarakat, kondisi ekonomi makro, dan kemampuan keuangan negara. Selisih antara harga ekonomis (berdasarkan harga pasar) dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah merupakan nilai subsidi per liter.

3. Distribusi dan Pengawasan

Distribusi BBM bersubsidi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah, terutama Pertamina. Distribusi ini harus memenuhi prinsip 6T (tepat produk, tepat volume, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga). Untuk memastikan BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya, pemerintah melakukan pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti penerbitan kartu kendali, pembatasan pembelian, dan penerapan teknologi monitoring.

4. Verifikasi dan Pembayaran

Subsidi BBM dibayarkan kepada badan usaha yang ditunjuk setelah melalui proses verifikasi oleh auditor independen dan BPH Migas. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan volume BBM bersubsidi yang telah didistribusikan, kesesuaian spesifikasi produk, dan ketepatan distribusi. Setelah verifikasi, Kementerian Keuangan melakukan pembayaran subsidi berdasarkan realisasi penyaluran.

2.4 Korporasi

A. Pengertian Korporasi

Korporasi berasal dari bahasa Latin "corporatio" yang berarti badan hukum. Dalam perkembangannya, korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga meliputi organisasi atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir. Korporasi merupakan suatu badan usaha atau organisasi yang diakui oleh hukum sebagai entitas yang memiliki eksistensi dan tanggung jawab terpisah dari para pemilik atau anggotanya (Satjipto, 2014:69). Dalam konsep hukum modern, korporasi dipandang sebagai "badan hukum" (legal person) yang dapat melakukan tindakan hukum, memiliki aset, mengadakan kontrak, serta dapat menggugat dan digugat seperti halnya manusia (Ridwan K, 2009:13). Bentuk-bentuk korporasi mencakup perusahaan terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan berbagai bentuk badan usaha lainnya yang diakui secara hukum.

Aturan hukum mengenai korporasi di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Selain itu, korporasi juga diakui sebagai subjek hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dalam hukum pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (Muladi 2010:2-3). Konsep ini memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, oleh organ-organ atau pengurusnya yang bertindak atas nama korporasi, atau oleh mereka yang memberikan perintah atau yang secara efektif memimpin dalam perbuatan tersebut.

Korporasi sebagai suatu bentuk organisasi usaha yang memiliki status sebagai badan hukum dan memiliki karakteristik utama berupa pemisahan kepemilikan dari pengelolaan (separation of ownership and control) (Peter Mahmud Marzuki, 2019:87). Menurut Marzuki, pemisahan ini memungkinkan korporasi untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar dari banyak investor tanpa mempengaruhi manajemen perusahaan.

Secara hukum, korporasi memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya, yaitu (Munir Fuady, 2020:34) : (1) memiliki legal personality yang terpisah dari pemilik atau anggotanya; (2) memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum; (3) memiliki limited liability, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan; dan (4) memiliki perpetual succession, yaitu kelangsungan hidup korporasi tidak terpengaruh oleh perubahan kepemilikan atau manajemen.

a. Ciri-ciri Korporasi

1. Memiliki identitas hukum tersendiri
2. Memiliki kesinambungan atau succession
3. Memiliki harta kekayaan tersendiri
4. Memiliki tujuan tertentu
5. Memiliki struktur organisasi

Ciri-ciri utama korporasi modern meliputi: (1) personalitas hukum yang terpisah; (2) tanggung jawab terbatas; (3) kepemilikan saham yang dapat dialihkan; (4) manajemen terpusat dalam struktur dewan; dan (5) kepemilikan bersama oleh pemegang saham.

b. Jenis-jenis Korporasi

Berdasarkan bentuk hukumnya, korporasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

1. Perseroan Terbatas (PT)

- a) Diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007
- b) Memiliki modal yang terbagi dalam saham
- c) Pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai saham
- d) Dapat berbentuk terbuka (Tbk) atau tertutup

2. Koperasi

- a) Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992
- b) Badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan
- c) Dimiliki dan dikelola oleh anggotanya
- d) Bertujuan untuk menyejahterakan anggota

3. Yayasan

- a) Diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004
- b) Badan hukum nirlaba
- c) Didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan
- d) Memiliki kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- a) Diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003
- b) Dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh negara
- c) Berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) atau Perusahaan Umum (Perum)

- d) Bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan mencari keuntungan

5. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

- a) Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014
- b) Dimiliki oleh pemerintah daerah
- c) Berperan dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah

B. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan perkembangan modern dalam sistem hukum pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan respons terhadap perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks dan potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi (Muladi, 2018:124).

a. Perkembangan Pengakuan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Perkembangan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga tahap:

1. **Tahap Pertama:** Pengurus sebagai pelaku dan penanggungjawab
 - a) Sesuai dengan KUHP yang berorientasi pada subjek hukum orang (natuurlijke persoon)
 - b) Korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana
2. **Tahap Kedua:** Korporasi diakui sebagai pelaku, tetapi pengurus yang bertanggung jawab

- a) Dimulai dengan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- b) Korporasi sudah diakui sebagai pelaku, tetapi pertanggungjawaban tetap pada pengurus

3. **Tahap Ketiga:** Korporasi sebagai pelaku dan penanggungjawab

- a) Diadopsi dalam berbagai undang-undang khusus seperti UU Lingkungan Hidup, UU Korupsi, UU Pencucian Uang
- b) Korporasi dapat dijatuhi pidana secara langsung

Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari prinsip "societas delinquere non potest" (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana) menuju pengakuan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Barda Nawawi Arief, 2021:76).

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. **Teori Identifikasi (Identification Theory)**

- a) Tindakan dan kesalahan organ korporasi diidentifikasi sebagai tindakan dan kesalahan korporasi
- b) Dikenal juga sebagai teori alter ego atau directing mind
- c) Bertumpu pada konsep bahwa tindakan "otak" korporasi adalah tindakan korporasi itu sendiri

2. **Teori Pertanggungjawaban Vikarius (Vicarious Liability)**

- a) Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau agennya
- b) Berdasarkan prinsip respondeat superior

- c) Mensyaratkan hubungan kerja (employment relationship) dan tindakan dalam lingkup pekerjaan

3. **Teori Pertanggungjawaban Ketat (Strict Liability)**

- a) Korporasi bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (mens rea)
- b) Diterapkan terutama untuk pelanggaran regulasi yang bersifat kesejahteraan publik
- c) Memudahkan proses pembuktian dalam penegakan hukum

4. **Teori Budaya Korporasi (Corporate Culture Theory)**

- a) Korporasi bertanggung jawab jika budaya atau etosnya mendorong, mentolerir, atau gagal mencegah tindak pidana
- b) Memperhatikan aspek kebijakan, prosedur, dan praktik dalam korporasi
- c) Menekankan pada pencegahan dan perubahan struktural

Mardjono Reksodiputro (2020:112) menekankan bahwa pemilihan teori pertanggungjawaban korporasi harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, struktur korporasi, dan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

a. Dasar Hukum

Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- a) Pasal 55: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

- b) Pasal 1 angka 21: "Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum."

2. Peraturan Pemerintah No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

- a) Mengatur mekanisme distribusi BBM bersubsidi
- b) Menetapkan batasan penggunaan BBM bersubsidi

3. Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan

- a) Mengatur mekanisme pengawasan penyaluran BBM bersubsidi
- b) Menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran

b. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi oleh Korporasi

1. Penimbunan BBM Bersubsidi

- a) Membeli dan menyimpan BBM bersubsidi dalam jumlah besar
- b) Bertujuan menjual kembali dengan harga lebih tinggi
- c) Menimbulkan kelangkaan dan gangguan distribusi

2. Penggunaan BBM Bersubsidi untuk Industri

- a) Menggunakan BBM bersubsidi untuk kegiatan industri atau komersial
- b) Melanggar ketentuan peruntukan BBM bersubsidi yang diprioritaskan untuk konsumen rumah tangga dan transportasi umum

- c) Mengakibatkan pemborosan anggaran negara

3. Pengoplosan BBM Bersubsidi

- a) Mencampur BBM bersubsidi dengan zat lain
- b) Menurunkan kualitas BBM dan berpotensi merusak mesin
- c) Bertujuan meningkatkan volume dan keuntungan

4. Pendistribusian BBM Bersubsidi Tidak Sesuai Ketentuan

- a) Menjual BBM bersubsidi melebihi harga yang ditetapkan
- b) Mendistribusikan BBM bersubsidi ke daerah yang tidak berhak
- c) Melakukan praktik diskriminasi dalam pendistribusian

c. Mekanisme Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat diterapkan melalui beberapa mekanisme: (Eddy O.S. Hiariej, 2022:194)

1. Pertanggungjawaban Berbasis Tindakan Pengurus

- a) Korporasi bertanggung jawab atas tindakan pengurus yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan korporasi.
- b) Membutuhkan pembuktian adanya hubungan antara tindakan pengurus dengan kebijakan korporasi.

2. Pertanggungjawaban Berbasis Kebijakan Korporasi

- a) Korporasi bertanggung jawab jika terbukti memiliki kebijakan yang mendorong atau membiarkan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi

- b) Dapat berupa kebijakan tertulis maupun praktik yang berlangsung secara sistematis

3. **Pertanggungjawaban Berbasis Kelalaian Pengawasan**

- a) Korporasi bertanggung jawab jika gagal melakukan pengawasan yang memadai terhadap penggunaan BBM bersubsidi dalam operasional bisnisnya
- b) Mencakup kegagalan dalam menerapkan sistem pencegahan dan deteksi penyalahgunaan

d. Sanksi Terhadap Korporasi

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi meliputi:

1. **Sanksi Pidana**

- a) Pidana denda
- b) Pengumuman putusan hakim
- c) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha
- d) Pencabutan izin usaha

2. **Sanksi Administratif**

- a) Teguran tertulis
- b) Denda administratif
- c) Pembekuan izin usaha

3. **Sanksi Perdata**

- a) Kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian negara
- b) Pemulihan kondisi lingkungan atau sosial yang terdampak